



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 4, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/08/2024  
 Reviewed : 13/09/2024  
 Accepted : 14/09/2024  
 Published : 29/09/2024

Laila Syuhada<sup>1</sup>  
 Sukiati<sup>2</sup>  
 Muhammad Yadi  
 Harahap<sup>3</sup>

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN USIA PEMOHON DALAM PENGANGKATAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/AG/2019)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak, serta tinjauan yuridis atas pembatalan putusan tingkat pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, usia calon orang tua angkat harus antara 30 hingga 55 tahun. Namun, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan orang tua tunggal berusia 59 tahun untuk mengangkat anak. Permohonan ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kemaslahatan anak, meski bertentangan dengan peraturan yang ada (*contra legem*). Putusan ini menciptakan yurisprudensi yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam kasus serupa. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan pertimbangan anak.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung, Yurisprudensi

### Abstract

This study aims to explain the legal considerations of the Supreme Court in granting Decision Number 777 K/Ag/2019 regarding Child Adoption, as well as the juridical review of the annulment of the first-level decision. According to Government Regulation Number 54 of 2007, the age of prospective adoptive parents must be between 30 and 55 years. However, the Sharia Court of Banda Aceh rejected the request of a 59-year-old single parent to adopt a child. This request was then granted by the Supreme Court at the cassation level. This study uses a qualitative descriptive analysis method, consisting of primary and secondary data. The results show that the Supreme Court granted the request by considering the benefits and welfare of the child, despite contradicting existing regulations (*contra legem*). This decision creates a jurisprudence that can be used as a reference for judges in similar cases. The Supreme Court issued the decision with the child's welfare in mind.

**Keywords:** Child Adoption, Supreme Court, Jurisprudence

### PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu aset yang sangat bernilai yang perlu diberi kasih sayang serta perlindungan demi kesejahteraan anak. Cakupan dari pemenuhan dan perlindungan akan terwujud jika orang tua merasa mampu dalam mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak merasa terbuang atau terlantar. Pada nyatanya anak-anak tidak mendapatkan pemenuhan hak anak yang seimbang. Oleh karena itu anak perlu dilindungi, salah satu bentuk perlindungan adalah dengan upaya pemerintah yang berperan dalam menyediakan layanan sosial seperti panti asuhan, atau lembaga sosial lainnya. Anak dapat diberikan hak perlindungan, salah satunya adalah dengan pengangkatan anak.

<sup>1,2,3</sup>Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 email: lailasuhada2018@gmail.com, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Bentuk upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak memiliki tujuan guna kepentingan anak dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga perlindungan anak yang dilaksanakan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat kebiasaan setempat. Melalui hal ini diharapkan anak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

Tentunya dalam proses pengangkatan anak ini perlu suatu proses dan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 BAB VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak terdapat pada pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 41 ayat (1) disebutkan pula bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna telah menyatakan bahwa Pemohon mengangkat salah seorang anak perempuan yang mana anak tersebut adalah anak dari adik kandung Pemohon. Pemohon adalah orang tua tunggal yang berusia 59 tahun, dimana suami Pemohon telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak selama masa perkawinan. Diantara prosedur yang harus dipenuhi adalah persyaratan tentang syarat harus terpenuhinya usia orang tua angkat, dan dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuhan anak untuk mempunyai izin dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Orang tua angkat atau Pemohon tidak mempunyai izin karena faktor usianya, seperti yang disebutkan berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna menyatakan bahwa Pemohon pada saat itu berusia 59 tahun.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 32 huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Namun dalam Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-undang. Undang-undang secara tegas telah mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu bersifat dari tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena pembatalan penetapan atas permohonan tidak dapat dilakukan dalam upaya hukum banding, maka upaya yang dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, karena itu pula Pemohon mengajukan memori kasasi dengan akta permohonan kasasi Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan memori kasasi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak atau adopsi yang Pemohon ajukan. Hal ini menimbulkan paradigma, dimana terjadi perbedaan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Mahkamah Agung, padahal sudah diatur dalam Perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah ini dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)"

## **METODE**

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Argumen yang dikemukakan dalam esai ini didasarkan pada sejumlah sumber. Dalam studi kepustakaan akan didapati konsepsi-konsepsi atau teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan. Konsepsi tersebut dapat diperoleh dari mempelajari buku- buku literatur, dan buku pendukung teori tentang pengangkatan anak, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah salinan penetapan kasasi 777 K/Ag/2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Tentang Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak secara umum adalah anak yang diangkat yang bukan anak sendiri, namun karena sesuatu maksud maka anak tersebut diangkat menjadi bagian keluarga sendiri untuk selanjutnya diberikan hak-hak pemeliharaan yang layak kepadanya sebagai seorang anak. Dapat dipahami pula bahwa telah terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua yang menyatakan telah mengangkatnya.

Adapun yang merupakan dasar hukum pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan kewajiban, kedudukan anak dan peningkatan kesejahteraan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang pengangkatan anak, yang termuat pada Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Di dalam pengasuhan/pengangkatan anak ini harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, harus dipastikan bahwa agama orang tua asuh dan anak asuh harus sama, guna menghindari tindakan pemaksaan agama orang tua asuh terhadap anak asuh dikemudian hari. Kedua, hak asuh tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Namun anak tersebut tetap merupakan penerus keturunan dan ahli waris dari orang tuanya (Usman, 2019)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang merupakan bagian dari aspek perlindungan anak.

c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Secara umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak, baik menyangkut anak angkat, orang tua angkat, persyaratan dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Adapun Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

### **Yurisprudensi Dalam Persyaratan Pengangkatan Anak Pada Putusan NOMOR 777 K/Ag/2019**

Adapun duduk perkara yang terdapat dalam surat permohonan tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 120/Pdt.P/2019/MS.Bna, yang mana Pemohon mengajukan perkara Pengangkatan Anak yang merupakan anak dari adik kandung Pemohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: (Fathia, 2019)

Surat Permohonan pada putusan ini menjelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/26/XI/1994 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam perkawinan Pemohon tidak dikaruniai anak dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Madura. Pemohon bekerja sebagai guru dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat sebagai Pemohon.

Kemudian pada tahun 2010 Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang lahir di Banda Aceh 16 Desember 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 109/CS-BA/2010 yaitu dimana anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 165/30/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Untuk mengangkat anak tersebut Pemohon telah mendapat persetujuan dari orang tua kandung, sesuai surat persetujuan orang tua kandung pada tanggal 31 Mei 2019. Orang tua kandung dari anak angkat tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya. Ibu kandung dari anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon, dan Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada anak angkat hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri. Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak angkatnya. Disini pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak untuk kepastian hukum status anak tersebut, dan karena itu pula diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak/adopsi yang Pemohon ajukan
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang lahir di Banda Aceh/16 Desember 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 109/CS-BA/2010
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Namun, dalam persidangan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan kasasi dengan perantara kuasa hukumnya ke Mahkamah Agung. Adapun duduk perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019 sebagai berikut:

Dalam duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019 yang diajukan permohonan Kasasi tertanggal 4 Juli 2019 sebagaimana dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hal ini Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi.

Bahwa terhadap permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna tertanggal 25 Juni 2019. yang dimana Pemohon adalah orang tua tunggal yang hendak mengangkat seorang anak. Pemohon kasasi ini dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019. Permohonan dengan memori kasasi memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tertanggal 8 Juli 2019.

Permohonan kasasi a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima secara formal. Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh putusan ini, Pemohon kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi
2. Memperbaiki Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.

Dalam perkara ini Majelis Hakim yang mengadili telah memberikan pertimbangannya dan mengabulkan permohonan kasasi si Pemohon, berdasarkan kompetensi absolut dan relatif, jelas perkara ini berada dalam kewenangan Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sesuai dengan salinan putusan perkara Nomor 777 K/Ag/2019 yaitu sebagai berikut:

1. Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV, padahal keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, mempunyai relevansi dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.
2. Pertimbangan dari Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait pengangkatan anak harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak tidak dapat diterapkan dalam kasus ini sebab anak yang diangkat adalah 50 keponakan kandung Pemohon yang telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selama lebih kurang 8 (delapan tahun).
3. Oleh karena itu penetapan Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan:
  - a. Persyaratan umur bagi orang tua angkat tidak bersifat mutlak namun bisa disimpangi demi kemaslahatan anak apalagi orang tua anak angkat tersebut adalah saudara kandung Pemohon.
  - b. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berlaku untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, tidak untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.
  - c. Bahwa izin dari Menteri Sosial dalam pengangkatan anak dipahami sebagai upaya perlindungan bagi anak angkat yang diangkat oleh pihak lain baik secara pribadi ataupun lembaga dan tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak serta ada jaminan masa depan anak.
  - d. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan Judex Facti, telah terbukti alasan dan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Dari beberapa pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna pada tanggal 25 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan.

- e. Oleh karena perkara a quo merupakan perkara sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi dalam semua tingkat peradilan. Putusan

ini adalah upaya hukum kasasi tanpa melalui banding, secara Undang-undang disebutkan bahwa tahap perkara dari tingkat pertama biasanya harus ke banding, kemudian baru ke kasasi. Namun, karena perkara ini bentuknya penetapan yang bersifat permohonan voluntair, maka upaya hukumnya adalah jelas dari tingkat pertama langsung ke kasasi tanpa adanya banding. Yang Pemohon lakukan dengan mengajukan perkara ke kasasi tanpa ke banding itu sudah sesuai.

- f. Mengawali tinjauan yuridis ini, perlu ditekankan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Olehnya, bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum. Undang-undang tidak memberi ketentuannya, maka Mahkamah Agung mendasarkan pengembangan hukum mengenai persoalannya melalui hukum dan yurisprudensi yang inheren dengan kebebasan pengadilan dan hakim dalam melaksanakan tugasnya. (Ifitah, 2017)

Menurut R. Soeparmono (1946: 146), sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum, Tim Peneliti Komisi Yudisial (2009: 27). (Mertokusumo, 2017)

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia tetap diakui dalam konstitusi mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim, salah satunya di Aceh dibidang peradilan dengan dibentuknya Mahkamah Syar’iyah secara khusus yang diperuntukkan bagi muslim di Aceh dengan ketentuan sesuai ajaran Islam. Peraturan perundang-undangan telah dengan jelas menyebutkan mengenai kewenangan masing-masing lembaga dan wajib menolak bila ada pengajuan ke lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam mengadilinya. Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang aturan hukumnya boleh dikesampingkan, akan tetapi dengan ketentuan melihat dan mengambil manfaat juga mudharat dan untuk kebaikan kemaslahatan si anak angkat.

Karena upaya hukum pengangkatan anak ini adalah perkara voluntair, jadi upaya hukumnya bukan banding, melainkan langsung kasasi. Jika perkara voluntair naik ke banding, maka permohonan tidak akan diterima. Karena prosedur dalam permohonan itu upaya hukumnya naik kasasi. Dalam Mahkamah Agung menjelaskan senyatanya anak tersebut telah diangkat oleh orang tua tunggal secara adat, dan untuk kepentingan si anak usia itu bukan harga mati, dan yang sangat penting itu pertimbangannya. Aturan hukum boleh dikesampingkan, dengan melihat kemaslahatan dan mana yang lebih menguntungkan untuk si anak.

Ketika hakim sudah Contra Legem dengan Undang-undang, maka dibolehkan dengan adanya pertimbangan dalam Mahkamah tersebut. Maka jadilah yurisprudensi untuk digunakan oleh hakim.

Bila diperhatikan dengan seksama dalam putusan Nomor 777 K/Ag/2019, maka dapat dilihat secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai, dikarenakan hakim bukan sekedar melaksanakan Undang-undang, dan juga tidak menciptakan hukum, akan tetapi “menemukan hukum” dari Undang-undang tersebut. Ajaran penemuan hukum ini adalah serupa dengan ajaran dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh, yang memakai istilah “mudzhar, la mustbit”. Putusan Hakim dari sistem anglo-saxon (terutama Hakim tertinggi) amat terperinci dalam mempertimbangkan segi hukum dari kasus yang dihadapinya. Semua teori hukum harus diuraikannya dan dipilihnya

Sesuai dengan hujjah Hakim itu sendiri dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang sebelumnya ditolak ditingkat pengadilan pertama. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai yurisprudensi hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama.

## SIMPULAN

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan pertimbangan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak adalah dengan menggunakan argumentasi hukum yang jelas yang *contra legem* dari Perundang-undangan. Dan dalam permohonan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan melihat keuntungan dan kemaslahatan bagi anak angkat yang merupakan keponakan dari orang tua tunggal tersebut. Sehingga, terjadilah yurisprudensi yang digunakan oleh hakim untuk perkara Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 yang merupakan sumber hukum materiil. Dimana sebelumnya dalam Penetapan Nomor 120 Pdt.P/2019/Ms.Bna tertanggal 25 Juni 2019 dinyatakan oleh majelis hakim yang menolak permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal karena syarat pengangkatan anak dalam kategori umur atau usia tidak memenuhi syarat pada Perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon tidak mampu untuk membuktikan adanya izin dari Dinas Sosial.

Keabsahan Mahkamah Agung terhadap pembatalan pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah telah sesuai, yaitu aturan hukumnya boleh dikesampingkan, akan tetapi dengan ketentuan melihat dan mengambil manfaat juga mudharat dan untuk kebaikan kemaslahatan si anak angkat. Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai, dikarenakan hakim bukan sekedar melaksanakan Undang-undang, dan juga tidak menciptakan hukum, akan tetapi "menemukan hukum" dari Undang-undang tersebut. Ajaran penemuan hukum ini adalah serupa dengan ajaran dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh, yang memakai istilah "mudzhar, la mustbit". Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang sebelumnya ditolak ditingkat pengadilan pertama. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai yurisprudensi hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama. Alasan penetapan tingkat pertama langsung ke kasasi tanpa adanya banding adalah karena penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* bersifat tingkat pertama dan terakhir. Bahwa upaya hukum perkara permohonan sudah diatur, penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi seperti yang dijelaskan berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Para pihak yang keberatan harus kasasi, maka dari itulah perkara pengangkatan anak ini tidak ada banding, dari tingkat pertama langsung kasasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faradz, Haedah, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2.
- Isnantiana, Nur Iftitah, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Penyusun, Tim, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sarong, A. Hamid, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.
- Setiawan, Eko, dkk, Pengangkatan Anak Balita Telantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak, Januari-April 2019, Sosio Informa: Kesejahteraan Sosial, Vol. 5 No. 1.
- Usman, Munadi, Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia, Juni 2019, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1.